



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

IDENTITAS TERDAKWA

Nama Terdakwa	:	TERDAKWA
Nomor Identitas	:	1107180709910001
Tempat Lahir	:	Dayah Blang Cut
Umur/Tanggal Lahir	:	40 Tahun/15 Februari 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gampong Dayyah Blang Cut Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 s/d 18 November 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 s/d 02 Desember 2024;
3. Hakim sejak tanggal 20 November 2024 s.d 09 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli sejal tanggal 10 Desember 2024 s/dengan 18 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 35/JN/2024/MS.Sgi tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/JN/2024/MS.Sgi tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUSLIM BIN M YUSUF Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau pada Tahun 2024 yang bertempat di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir**;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa membeli Koin Emas untuk bermain permainan Perjudian/Maisir dengan menggunakan Aplikasi Chipp Higs Domino pada sdra AFDAL Alias APEK yaitu seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion nya, kemudian Terdakwa juga ada menjual Koin Emas tersebut kepada pembeli apabila Koin Emas yang Terdakwa taruhkan tersebut naik/menjadi banyak. Kemudian cara Terdakwa menggunakan aplikasi Chip Domino tersebut dengan memutar di aplikasi melalui Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366 dengan aplikasi Chip Domino ID: 726866669 dan Password: Tomat123 dan kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses hukum;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan internet (judi online) itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang khususnya dalam Provinsi Aceh;

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 permainan Judi Slot termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUSLIM BIN M. YUSUF pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa membeli Koin Emas untuk bermain permainan Perjudian/Maisir dengan menggunakan Aplikasi Chipp Higs Domino pada sdra AFDAL Alias APEK (DPO) yaitu seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) Billion nya. kemudian Terdakwa menggunakan aplikasi Chip Domino tersebut dengan memutar di aplikasi melalui Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366 dengan aplikasi Chip Domino ID: 726866669 dan Password: Tomat123 dan jika Terdakwa beruntung maka Chip Terdakwa akan menjadi bertambah serta menjadi banyak, dan saat bermain Terdakwa ditangkap selanjutnya diproses hukum

Bahwa permainan Chip Domino ini bersifat untung-untungan sehingga akan memberi harapan bagi pemainnya untuk mendapatkan untung atau kemenangan dan keuntungan yang didapatkan 1 Bilion dengan harga Rp. 60.000,-, 2 B Rp. 120.000,- begitulah seterusnya jika menang;

Bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan internet (judi online) itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang khususnya dalam Provinsi Aceh;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 permainan Judi Slot termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, saksi beserta Tim gabungan yang terdiri dadri Unit Opsnal Sat Reskrim dan unit IV Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan patroli di wilayah Polres Pidie guna melakukan pengngkapan dan penindakan terhadap tindak pidana judi (maisir) di wilayah hukum Polres Pidie;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib. Saksi beserta Tim melakukan patroli ke wilayah Simpang Tiga Kabupaten Pidie dimana besar kemungkinan mejadi tempat perkumpulan para pemain judi online, setelah menemukan sebuah warung kopi di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dan benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bermain judi online jenis Higgs Domino di lokasi tersebut salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya tim langsung menangkap dan mengamankan

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat ReskrimPolres Pidie guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi beserta team gabungan pers Unit Operasi Sat Reskrim dan Unit Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ianya tidak melakukan perlawanan dan mengakuinya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphon merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor imei 2: 860625061490366 yang berisikan 1 (satu) buah akun game Chip Higgs domino dengan ID: 726866669 dan password: Tomat123 beserta koin emas chip Higgs domino di dalamnya sebanyak 3,2 B (tiga koma dua) Billion;

2. SAKSI II, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani;
- - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, saksi beserta Tim gabungan yang terdiri dadri Unit Opsnal Sat Reskrim dan unit IV Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan patroli di wilayah Polres Pidie guna melakukan pengngkapan dan penindakan terhadap tindak pidana judi (maisir) di wilayah hukum Polres Pidie;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib. Saksi beserta Tim melakukan patroli ke wilayah Simpang Tiga Kabupaten Pidie dimana besar kemungkinan mejadi tempat perkumpulan para pemain judi online, setelah menemukan sebuah warung kopi di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dan benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online jenis Higgs Domino di lokasi tersebut salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya tim langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat ReskrimPolres Pidie guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi beserta team gabungan pers Unit Operasi Sat Reskrim dan Unit Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ianya tidak melakukan perlawanan dan mengakuinya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphon merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor imei 2: 860625061490366 yang berisikan 1 (satu) buah akun game Chip Higgs domino dengan ID: 726866669 dan password: Tomat123 beserta koin emas chip Higgs domino di dalamnya sebanyak 3,2 B (tiga koma dua) Billion;

3. SAKSI III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, saksi beserta Tim gabungan yang terdiri dadri Unit Opsnal Sat Reskrim dan unit IV Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan patroli di wilayah Polres

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie guna melakukan pengungkapan dan penindakan terhadap tindak pidana judi (maisir) di wilayah hukum Polres Pidie;

- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib. Saksi beserta Tim melakukan patroli ke wilayah Simpang Tiga Kabupaten Pidie dimana besar kemungkinan mejadi tempat perkumpulan para pemain judi online, setelah menemukan sebuah warung kopi di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dan benar ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang bermain judi online jenis Higgs Domino di lokasi tersebut salah satunya adalah Terdakwa. Selanjutnya tim langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Pidie guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi beserta team gabungan pers Unit Operasi Sat Reskrim dan Unit Kamneg Sat Intelkam Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ianya tidak melakukan perlawanan dan mengakuinya;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Handphon merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor imei 2: 860625061490366 yang berisikan 1 (satu) buah akun game Chip Higgs domino dengan ID: 726866669 dan password: Tomat123 beserta koin emas chip Higgs domino di dalamnya sebanyak 3,2 B (tiga koma dua) Billion;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah maisir jenis Chip Higgs Domino yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan tersebut dalam sidang ini Terdakwa tetap menyatakan benar;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari kasus ini adalah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa sedang main judi Chip Higgs Domino melalui Aplikasi Chip Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemain maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online);
- Bahwa Terdakwa memperoleh koin emas chip High Domino yaitu dengan cara membeli dari sipenjual;
- Bahwa Terdakwa membeli koin emas untuk bermain judi dengan menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino pada sipenjual dengan harga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) B;
- Bahwa Terdakwa pada nampung dari para pemain yang menjual kepada Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa dapatkan dengan cara bermain Perjudian/Maisir dengan menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino yang Terdakwa instal dengan menggunakan smartphone milik Terdakwa melalui Platform Playstore dan atau Appstore, Setelah terinstal Terdakwa klik dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366 dengan aplikasi Chip Domino ID: 726866669 dan Password: Tomat123 beserta koin emas chip higgs domino di dalamnya sebanyak 3, 2 B (tiga koma dua) Billion;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366 dengan aplikasi Chip Domino ID: 726866669 dan Password: Tomat123 beserta koin emas chip higgs domino di dalamnya sebanyak 3, 2 B (tiga koma dua) Billion;
- Bahwa tidak ada Uang tunai hasil jual beli Koin Emas Chip Higgs Domino karena Terdakwa kalah terus dalam bermain Chip Higgs Domino;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk judi online/maisir;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) bulan bermain judi Online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi hanya sekedar hiburan bukan untuk sebagai sumber nafkah sehari-hari;
- Bahwa benar permainan judi dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa benar perjudian/maisir hukumnya haram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatan maisir seperti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366 dengan aplikasi Chip Domino ID: 726866669 dan Password: Tomat123 beserta koin emas chip higgs domino di dalamnya sebanyak 3, 2 B (tiga koma dua) Billion;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut adalah terkait dengan jarimah maisir jenis chip higgs domino yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, karena diduga kuat sebagai pelaku jarimah maisir jenis chip higgs domino;
- Bahwa Terdakwa awal mula permainan yaitu Terdakwa menginstal aplikasi/Platform Higgs Domino melalui Playstore di Handphone;
- Bahwa setelah terinstal, Terdakwa klik dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan Handphone merk OPPO

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366 dengan aplikasi Chip Domino ID: 726866669 dan Password: Tomat123 beserta koin emas chip higgs domino di dalamnya sebanyak 3, 2 B (tiga koma dua) Billion;

- Bahwa Terdakwa membeli koin emas untuk bermain judi dengan menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino pada sipojual dengan harga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) B;
- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa belum memperoleh keuntungan dikarenakan Terdakwa kalah terus dalam bermain judi Chip Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimar maisir/perjudian tersebut selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak **12 (dua belas) kali** dikurangi selama Terdakwa ditahan yaitu **2 (dua) kali cambuk**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar majelis menghukumnya dengan hukuman seringan-ringannya

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 18 dan pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu Dakwaan kedua dari Penuntut Umum, dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf), hal ini dapat dilihat dari usia Terdakwa

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA saat melakukan jarimah telah mencapai usia 40 Tahun/15 Februari 1984 dan sikap serta ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat 2 teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, mengacu dari kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 di Gampong Sagoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, karena diduga kuat sebagai pelaku jarimah maisir jenis chip high domino;
- Bahwa Terdakwa awal mula permainan yaitu Terdakwa menginstal aplikasi/Platform Higgh Domino melalui Playstore di Handphone;
- Bahwa setelah terinstal, Terdakwa klik dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366 dengan aplikasi Chip Domino ID: 726866669 dan Password: Tomat123 beserta koin emas chip higgs domino di dalamnya sebanyak 3, 2 B (tiga koma dua) Billion;
- Bahwa Terdakwa membeli koin emas untuk bermain judi dengan menggunakan Aplikasi Chip Higgs Domino pada sipejual dengan harga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) B;

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permainan judi tersebut, Terdakwa belum memperoleh keuntungan dikarenakan setiap permainan judi Chip Higgs Domino tersebut Terdakwa kalah terus dalam 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimar maisir/perjudian tersebut selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa pengertian Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (serratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua JPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016: permainan Chip Higgh Domino termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan yaitu 1 (satu) kali cambuk dan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa bermohon kepada majelis agar menghukumnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum, majelis dalam memenuhi rasa keadilan dengan uqubat yang Terdakwa rasa mampu dijalannya, maka majelis menentukan Terdakwa akan dijatuhkan hukuman ta'zir cambuk di depan umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa handphone sebagai mana tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah dan dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah, majelis juga sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk musnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang akan dijatuhkan ... dan pengurangan tersebut untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah;
- 2- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa 'uqubat kepada Terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah perjudian/maisir, sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa **TERDAKWA** sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A57 Model CPH2387 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 860625061490374 dan Nomor Imei 2: 860625061490366;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Heni Nurliana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Muhammad Abduh, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sumarni

Heni Nurliana, S. Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Badriyah, S.H, M.H.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor:35/JN/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)